



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ILYAS, bertempat tinggal di Desa Mns Bak' U, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 6 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Leupung pada tanggal 29-12-1970 dari Ayah bernama RAMLI. CR dan ibu bernama AINAL MARDHIAH
2. Bahwa Pemohon bernama ILYAS tempat/tanggal lahir Leupung 29-12-1970 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 110622-LT-27032012-0018 dan Kartu Keluarga No. 1106220708060013 dan Kartu Tanda Penduduk No. 1106222912700001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar.
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti Nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi ILYAS RAMLI. CR untuk ditetapkan di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut karena ingin nama lebih dari satu kata, ada nama orang tua dibelakangnya dan Tidak sesuai dengan nama yang ada di Ijazah Pemohon.

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut :

- a. Foto copy Kartu Keluarga
- b. Foto copy KTP Baru



- c. Foto copy KTP Lama
- d. Foto copy Akta Kelahiran
- e. Foto copy Pasport.
- f. Foto Copy Ijazah SD Pemohon.
- g. Foto Copy Ijazah SMP Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon bernama ILYAS RAMLI. CR tempat/tanggal lahir Leupung 29-12-1970 dari Ayah bernama RAMLI. CR dan ibu bernama AINAL MARDHIAH
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk mengubah nama Pemohon dan mencatat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk Pemohon
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yang bernama Nazaruddin dan Baharuddin yang keterangan selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga;
- d. KTP Elektronik;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut Hakim termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri dan tempat tinggal Pemohon yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan diatur bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, diatur mengenai tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. Disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. Menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama Pemohon dimana Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk dapat mengajukan perubahan nama Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari semula bernama Ilyas menjadi Ilyas Ramli CR dengan alasan Pemohon hendak menambahkan nama ayah Pemohon di akhir namanya dan sesuai dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, berdasarkan persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Ilyas lahir di Leupung tanggal 29 Desember 1970 dan mempunyai ayah yang bernama Ramli CR serta dalam ijazah Pemohon dan KTP lama Pemohon, nama Pemohon tertulis Ilyas Ramli CR, sehingga menurut Majelis Hakim alasan perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan serta ketentuan perundang-undangan dan perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum atau merugikan pihak lain oleh karena itu perubahan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;



Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Pencatatan sipil yang tersedia serta membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bersifat *voluntaire* maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari semula bernama Ilyas menjadi **ILYAS RAMLI CR**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Agung Rahmatullah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Jantho dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Leges</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	